



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARINO NUSSY alias INO
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/15 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kayu Putih Rt 002 Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Protestan
Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;
5. Pengadilan Tinggi Ambon, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 329/Pid.B/2019/PN. Amb dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amb Nomor: PDM 117/Ep.1/AMB/07/2019 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mario Nussy alias Ino pada hari Selasa pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat Kayu Putih Kecamatan Sirimau atau tepatnya di depan toko Alan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan penganiayaan terhadap korban Gerald Weflaar alias Dede yang terdakwa lakukan dengan cara:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan berawal pada saat saksi (korban) sedang duduk bersama teman-teman saksi korban di lorong Puskesmas Kayu Putih pada saat itu sedang merayakan tahun baru dan kemudian teman saksi korban yang bernama Maselo Pauno menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa motor miliknya ditilang dan kemudian teman saksi korban yang bernama Maselo Pauno menyuruh saksi korban menjemputnya di Batu Meja dan pada saat di dekat jalan yang ada polisi tidurnya saksi korban melihat ada sepeda motor melintasi menuju ke lorong puskesmas dan karena saksi korban tidak melihat siapa yang sedang mengendarai motor maka saksi korban hanya melihat dan kemudian terus berjalan;
- Bahwa setibanya di depan toko Alan kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung berhenti dan kemudian terdakwa langsung menghadang saksi korban yang sedang berjalan sambil mengatakan "Ose Menjeling beta kenapa" dan kemudian saksi korban mengatakan "Beta Seng Tau Kawan ee.....beta jua zg tau klo ale yang lewat" dan karena jawaban tersebut kemudian terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian mendekati saksi korban dan kemudian terdakwa yang berdiri disamping kanan saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada saksi korban dengan kepalan tangan dan mengenai rusuk bagian kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan kemudian pada saat terdakwa memukul saksi korban karena merasa kesakitan saksi korban langsung tertunduk dan sambil menahan nafas dan sambil berkata "**Rizky tolong angkat beta dari belakang do, beta nafas takancing**" dan pada saat saksi korban sedang tertunduk karena menahan sakit kemudian terdakwa segera menuju ke korban yang sedang tertunduk dan pada saat itu juga terdakwa sedang langsung memukul saksi korban dan mengenai bibir bagian atas dan karena merasa sakit kemudian saksi korban segera meninggalkan terdakwa dengan menggunakan motor.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka yang seperti diterangkan dalam Visum Et Repertum No : VER/06/KES.15/II/2019/Rumkit tertanggal 01 Januari 2019 yang menerangkan: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri satu koma

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter dari garis tengah bibir ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg PDM- /08/2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARINO NUSSY alias INO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARINO NUSSY alias INO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2019 Nomor 329/Pid.B/2019/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARINO NUSSY alias INO di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 November 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 38/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 329/Pid.B/2019/PN Amb kepada Penuntut Umum tanggal 8 November 2019 dan surat dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 November 2019 kepada terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon untuk pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding hanya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 November 2019 Nomor 329/Pid.B/2019/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana dibawah atau lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah beralasan dan dapat dibenarkan secara hukum, karena antara terdakwa Marino Nussy alias Ino dengan korban Gerald Waflaar alias Dede telah terdapat kesepakatan berupa perdamaian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa diantara kedua belah pihak sudah saling memaafkan serta tidak terdapat lagi dendam dan di samping itu, terdakwa Marino Nussy alias Ino telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban Gerald Waflaar alias Dede Gerald Waflaar alias Dede dan bantuan tersebut telah pula diterima dan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun antara terdakwa dengan korban telah terdapat perdamaian dan telah pula memberi bantuan biaya pengobatan, namun perbuatan terdakwa harus tetap diberikan sanksi berupa pidana;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pertama telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya tahanan yang telah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ini besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 329/Pid.B/2019/PN. Amb tanggal 4 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari KAMIS tanggal 9 JANUARI 2020, oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I GEDE MAYUN, S.H., M.H. dan DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 05 DESEMBER 2019 Nomor 79/PID/2019/PT AMB untuk memeriksa dan mengadil perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari ini SELASA, tanggal 14 JANUARI 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu GUTRUIDA ALFONS, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

I GEDE MAYUN, S.H., M.H.

ttd

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)